




**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan La Jalubi, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, alamat email: [Tainiwagor@gmail.com](mailto:Tainiwagor@gmail.com); dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding ;

**Melawan;**

**Terbanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [waode.fitria84@gmail.com](mailto:waode.fitria84@gmail.com) dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 144/Pdt.G/2023/PA Pw. tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 ( dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding sedangkan Termohon disebut Terbanding, selanjutnya Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pemanding pada tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hakim keliru menyatakan rumah tangga Pemanding dan Terbanding harmonis, meskipun Pemanding merasa malu bila hal tersebut diketahui oleh orang lain, namun bila pengadilan yang mengetahui tak ada masalah, selanjutnya emosi Pemanding selalu tekan karena jangan sampai terjadi KDRT, seandainya KDRT hanya berimplikasi pada perceraian mungkin hal ini akan terjadi tetapi Pemanding takut jangan sampai berimplikasi dijeruji besi atau kamar sel maka KDRT Pemanding hindari.
- Bahwa kenyataan saat ini Pemanding dan Terbanding tidak lagi bertegur sapa tidak sejalan lagi dalam menentukan arah rumah tangga tidak lagi hidup serumah, sampai kapanpun perdamaian tidak akan mungkin terjadi, ini sudah merupakan tekad Pemanding yang juga telah diamini oleh Terbanding.
- Bahwa tentang perselingkuhan Termohon yang bercerita tentang isi Hp, memang Pemanding tak dapat tunjukkan karena Hp tersebut milik Terbanding kecuali hakim memintanya di Telkom;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembanding tidak mungkin rukun lagi disebabkan kasus perselingkuhan atau zinah yang Terbanding lakukan sebelum menikah, telah menjadi pembicaraan keluarga Pembanding sebab laki-laki selingkuhannya tersebut adalah ipar Pembanding juga merupakan ipar keluarga Pembanding yang berimplikasi meninggalnya kakak kandung Pembanding maupun keluarga Pembanding karena perbuatan zinah itu mereka lakukan di tempat tidur keluarga. Dan selanjutnya Pembanding memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Pw tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah.
3. Apabila Hakim banding berpandangan sama dengan Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo maka Pembanding mohon kepastian hukum kapan baru bisa dikabulkan apakah setelah dua ( 2 ) tahun berpisah, atau setelah adanya KDRT, atau setelah adanya perjudian, mabuk-mabukan serta narkoba atau menunggu ada kasus sehingga akan mendapatkan hukuman minimal lima ( 5 ) tahun? Hal ini Pembanding kemukakan supaya Pembanding tenang sambil menunggu saatnya Hakim akan menerima gugatan Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan kontra memori banding tersebut pada tanggal 10 Juli 2023, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 pindah lagi ke rumah pribadi Pembanding di Banabungi (Kantor Garindra) Selama (3 bulan 2 hari). Sehingga pada tanggal 30 Maret 2023 Terbanding pindah tinggal ke rumah orang tua Terbanding sampai sekarang.  
Bahwa awal menikah rumah tangga Terbanding dan Pembanding baik-baik saja. Akan tetapi jika rumah tangga ada campur tangan dari orang lain, tidak saling percaya dan saling menghargai, sudah jelas rumah

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



tangga tidak akan harmonis, apalagi ditambah dengan Pembanding lebih mengutamakan saudara/keluarga dari Terbanding, itu sudah pasti jelas rumah tangga akan berantakan. Jadi sudah tiada guna lagi rumah tangga untuk dipertahankan jika sudah tidak ada lagi kecocokan.

- Dengan berdasarkan uraian di atas, sekiranya Pengadilan
- Agama Pasarwajo bisa lebih mempertimbangkan lagi keputusan, karena bagi Terbanding percuma juga mempertahankan rumah tangga kalau tidak ada lagi kecocokan.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juli 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA. Kdi.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding, pada tanggal 3 Juli 2023, Pembanding telah hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 144/Pdt.G/2023/PA. Pw, tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding tidak lebih dari 14 hari yaitu selama 10 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding, secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara ternyata berhasil, dan berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Mediator **H. Anwar, Lc**, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian yang pada intinya yaitu ;

- Bahwa bila terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dalam hal nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan syarat-syarat sebagai berikut;
- Pemohon berkewajiban memberikan nafkah *iddah* berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan (masa iddah); (Pasal 1);
- Bahwa Pemohon berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah); (Pasal 2);

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) dan (2), *Juncto*. Pasal 4 dan 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara litigatif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari juga sebagai *Judex Factie* perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pasarwajo dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang tepat, benar dan adil, maka Majelis



Hakim Tingkat Banding memandang perlu melakukan pemeriksaan ulang dalam hal jawaban, replik, duplik antara Pemohon dengan Termohon serta bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yang dihubungkan dengan apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pasarwajo yang terkait dengan keberatan-keberatan sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Banding akan menyempurnakan pertimbangan hukum serta perubahan amar atas putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pasarwajo dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah dikonstatir dan dipertimbangkan peristiwa hukum dalam putusan perkara *a quo*, namun Hakim Tunggal Tingkat Pertama tidak tepat dalam menilai pengakuan dalam jawaban dan duplik Termohon serta bukti keterangan dari saksi-saksi Pemohon, demikian pula beberapa dasar hukum yang dikonstruir tidak tepat, akibatnya pertimbangan hukum *a quo* dipandang tidak tepat dan tidak benar dalam menetapkan landasan hukum untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, maka pertimbangan hukum Hakim Tunggal Tingkat Pertama *in casu* patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu dengan merubah dan menyempurnakan beberapa pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Pembanding/Pemohon untuk menceraikan Terbanding/Termohon adalah bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/atau pertengkaran dimulai sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini yang menjadi penyebabnya yaitu:

- a. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Termohon sudah menjadi wanita simpanan dan pemuas nafsu ayah dari bos tempat kerja Termohon;



- b. Bahwa Termohon ingin memisahkan anak kandung Pemohon dengan Pemohon;
- c. Bahwa orang tua Termohon mengatakan Termohon tidak boleh tinggal bersama di rumah Pemohon;
- d. Bahwa Termohon sering melarang Pemohon untuk membantu dan menengok anak kandung Pemohon di rumah yang berada di Kelurahan Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan pokok masalah dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi ?
2. Apakah perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terbukti terjadi karena akibat dari campur tangan dari orang tua Termohon serta akibat dari keluarga Pemohon termasuk anak Pemohon sendiri ?;
3. Apakah Termohon selama terjalin ikatan suami isteri dengan Pemohon terbukti telah melakukan perselingkuhan melalui media sosial ?;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama sebagai *judex factie* dalam putusannya Nomor 144/Pdt.G/2023/PA. Pw, tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, dalam pertimbangan hukumnya beserta amarnya yang menolak permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum *a quo* adalah keliru dan tanpa *legal reasoning* yang tepat serta tidak sejalan pertimbangan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai **keadilan** (*gerechtigheit*), **kemanfaatan** (*zwachmatigheit*) serta nilai **kepastian hukum** (*rechtsecherheit*), sesuai yang terurai dalam Putusan *a quo* pada halaman 19 alinea 2 dan alinea 3 serta halaman 21 alinea (2) dan pada halaman 22 alinea (4), (5) dan (6) sebagaimana kutipan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berikut ini;



“Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon terlihat kurang harmonis, terlihat Termohon tidak pernah terlihat hadir dalam acara keluarga, saksi pernah melihat Termohon menangis tidak betah tinggal di rumah Pemohon, saksi pernah mengetahui Termohon tidak suka jika Pemohon terlalu memperhatikan anak kandungnya dari pada Termohon, saksi tidak mengetahui permasalahan tentang perselingkuhan Termohon namun berdasarkan cerita dari Pemohon, pemohon pernah mendapati isi HP Termohon yang terlihat ada yang mencurigakan, saksi tidak mengetahui tentang ada orang lain atau keluarga yang mempermasalahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi juga tidak mengetahui permasalahan Termohon ingin memisahkan hubungan Pemohon dan anak kandung Pemohon” (halaman 19 alinea 2 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA. Pw);

“Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui sebatas jika ada acara keluarga Pemohon hadir sendiri tidak bersama Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah namun tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon mulai berpisah”; (halaman 19 alinea 3 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA. Pw);

“Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta kejadian tersebut, maka ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis, meskipun ada pertengkaran dalam rumah tangganya namun masih dalam tahapan wajar dalam rumah tangga belum sampai pada titik pecah perkawinan (*broken marriage*)”; (halaman 21 alinea 2 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA. Pw);

“Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang





disebabkan sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sebab bertentangan dengan fakta hukum yang ada, hanya terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;" (halaman 22 alinea 4 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA. Pw);

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon yang pada pokoknya bahwa hal yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon namun perselingkuhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon faktanya yang terlihat hanyalah berdasarkan cerita dari Pemohon, yang mana Pemohon pernah mendapati isi HP Termohon terlihat ada yang mencurigakan;" (halaman 22 alinea 5 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA. Pw);

"Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis, dengan indikator tidak ada saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun termohon yang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar, yang terlihat hanya Termohon tidak hadir dalam acara keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran masih besar harapan untuk membina rumah tangga yang lebih harmonis lagi dengan mengendalikan ego masing-masing suami isteri dengan lebih banyak mempertimbangkan kemaslahatan keduanya"; (halaman 22 alinea 6 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA. Pw);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama tidak mencermati dan tidak mempertimbangkan apa yang diakui Termohon dalam jawaban dan dupliknya serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon yang menguatkan sebagian dalil-dalil Pemohon, meskipun saksi-saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui tentang perselingkuhan Termohon lewat media sosial (medsos) yang didalilkan oleh Pemohon, demikian juga saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga saksi-saksi tersebut tidak tahu jika Termohon bermaksud untuk memisahkan Pemohon dengan anaknya,

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi-saksi Pemohon sebagai keluarga dekat Pemohon mengetahui bahwa Termohon menangis tidak betah tinggal di rumah Pemohon, bahwa Termohon tidak suka jika Pemohon terlalu memperhatikan anak kandungnya dari pada Termohon sendiri sebagai isteri Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sekitar 9 (Sembilan bulan) dan saksi-saksi tersebut menyaksikan bahwa Termohon tidak pernah hadir mendampingi Pemohon pada setiap ada acara dari pihak keluarga Pemohon sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan *a quo* pada halaman 19 dan halaman 21 serta halaman 22 tidak konsisten dengan constatirng fakta yang telah terbukti dengan pengakuan Termohon/Terbanding serta jawaban dan duplik Termohon/Terbanding dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam putusan menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana yang terurai dalam putusan *a quo* halam 19, 20,21 dan halaman 22 yaitu;

- Bahwa seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon karena bertentangan dengan fakta hukum yang ada;
- Bahwa perselingkuhan Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa Termohon hanya tidak hadir dalam acara keluarga serta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih besar harapan untuk hidup rukun, dan pertengkaran antara keduanya masih dalam tahap yang wajar belum sampai pada titik pecah perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya menganalisis jawaban maupun duplik Terbanding/Termohon dan telah mengakui secara berklausula yaitu :



- bahwa benar Termohon pernah menjadi wanita simpanan dari ayah bos dimana Termohon bekerja, sebelum menikah dengan Pemohon karena Termohon dalam keadaan terpaksa, dan saat ini tidak ada niat untuk selingkuh karena sudah punya suami yang sah;
- bahwa Termohon tidak ada niat untuk memisahkan Pemohon dengan anak kandungnya, Termohon hanya ingin agar Pemohon dapat menentukan sikap terhadap anaknya yang sudah berkeluarga karena anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab suaminya;
- bahwa benar orang tua Termohon melarang Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah bekas tempat tinggal Pemohon bersama almarhumah isterinya karena sudah menjadi amanah dari leluhur Termohon;
- bahwa Termohon melarang Pemohon mengantar anaknya ke tempat bekerja anaknya karena menantu Pemohon tetap ada bersama isterinya (anak Pemohon) di tempat tinggal di Pasarwajo.

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun duplik Terbanding/Termohon, dipandang diakui secara murni dan telah dinyatakan terbukti hal hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon mempunyai seorang anak perempuan dan sudah berkeluarga;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Termohon telah keluar dari rumah karena Pemohon telah mengusir Termohon dengan mengatakan *"silahkan keluar dari rumahku ini bukan rumahmu kembali kamu ke rumah orang tuamu"*;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dimediasi oleh pihak keluarga karena Pemohon telah lebih dahulu mengusir Termohon dan sudah tidak ada komunikasi dan Termohon tidak pula dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2022 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena keduanya masing-masing bertempat tinggal di rumah orang tuanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding secara murni maupun pengakuan secara berklausula dalam jawaban maupun dupliknya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pengakuan Terbanding *a quo* bukanlah merupakan kebohongan dan kepura-puraan (*the groote langgen*) akan tetapi sudah merupakan fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dipandang sudah pecah (*broken marriage*) karena kedua saksi Pemanding telah menguatkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga Juni 2023 selama 9 bulan tanpa saling menghiraukan lagi dalam kemesraan di tempat tidur dan kesetiaan keduanya di meja makan (*scheiding vantafel endbeed*) dengan demikian pembuktian terhadap alasan-alasan Pemanding dipandang sempurna;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pokok masalah di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tentang adanya sikap Termohon/Terbanding untuk melakukan perbuatan serong dengan lelaki lain (*selingkuh*) selama Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding dalam ikatan perkawinan yang sah, meskipun lewat medsos, namun Termohon/Terbanding tetap mengakui secara jujur bahwa Termohon/Terbanding punya cerita masa lalunya yang kelam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti persoalan yang mendasar yang memicu masalah rumah tangga Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding adalah karena masing-masing merasa terusik dengan adanya keakraban ataupun doktrin yang diyakini oleh kedua belah pihak, yaitu bahwa dari satu sisi pihak Pemohon lebih memperhatikan anak dan saudaranya ketimbang memperhatikan Termohon sebagai isterinya, demikian pula sebaliknya Termohon masih teguh kepada kepercayaan sesuai dengan doktrin leluhur/orang tuanya, bahwa sesuai adat Termohon/Terbanding tidak bisa tinggal bersama di rumah Pemohon/Pemanding sebagai suami Termohon/Terbanding dimana rumah tersebut adalah tempat wafatnya almarhumah bekas isteri Pemanding/Pemohon, karena akan membuat Termohon/Terbanding selalu



sakit-sakitan, dan akan hal tersebut Termohon/Terbanding sangat meyakini dan taat pada petuah leluhur, persoalan tersebut di atas dipandang sebagai suatu perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *Circumstantial Evidence* menunjukkan bahwa upaya perdamaian pada setiap persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bentuk penasehatan kepada Pemohon/Pemanding dengan Termohon/Terbanding tidak pernah berhasil, demikian pula dalam memori banding Pemanding/Pemohon serta kontra memori banding Terbanding/Termohon keduanya penuh harapan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar keduanya dapat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, dalam kondisi demikian, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah diantara suami maupun isteri, namun Majelis Hakim mengukur kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dan dalam perkara ini *in casu* telah terjadi demikian dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, sedangkan Pemanding tetap bertekad bulat (*berazam*) untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian telah nyata jelas dan terang bahwa dalam kondisi rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding saat ini



keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang harmonis, *in casu* sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَلَوْ عَصَى الْوَأُولَآءِ لَأَقْبَلَ اللَّهُ مِنْكُمْ

Artinya: "Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah melihat kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang keduanya sudah tidak peduli lagi akan hak dan kewajiban masing-masing dalam membina rumah tangga dan perasaan empati untuk saling mencintai dan harga menghargai satu sama lain sudah lenyap, dan apabila Pembanding dan Terbanding tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka akibatnya akan sia-sia dan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan mendatangkan kemudhoratan yang berkepanjangan, sehingga jalan yang terbaik menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dengan memutuskan tali ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, *in casu* sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyah yaitu ;

ءرسا فملا دقم بلع بلع لاصلا

Artinya : "Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalil–dalil Pemohon/Pembanding mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan pisah tempat tinggal keduanya selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*on heel baare tweesfaalt*) telah terbukti di persidangan, dan telah sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan berdasarkan pertimbangan



pertimbangan tersebut, maka permohonan Pembanding telah cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena permohonan *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan sempurna sedang permohonan Pembanding tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pembanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Terbanding di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pembanding kepada Terbanding dalam ikrar talaknya adalah talak satu raj'i;

#### **Kesepakatan Dalam Mediasi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Mediator **H. Anwar, Lc.**, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian yang pada intinya yaitu ;

- Bahwa bila terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dalam hal nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan syarat-syarat sebagai berikut;
- Pemohon berkewajiban memberikan nafkah *iddah* berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan (masa iddah); (Pasal 1);
- Bahwa Pemohon berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah); (Pasal 2);

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesepakatan yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding dengan bantuan Mediator **H. Anwar, Lc.** pada tanggal 6 Juni 2023 telah sesuai dengan maksud pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;





Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian yang diperjanjikan antara Pembanding dan Terbanding dalam tahapan proses mediasi pada persidangan di Pengadilan Agama Pasarwajo telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian yaitu; a. Ada kesepakatan, b. Kecakapan para pihak, c. Mengenai suatu hal tertentu, d. Sebab yang halal, *in casu* kesepakatan *a quo* antara Pembanding dengan Terbanding wajib untuk mentaatinya berdasarkan maksud Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan; "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*".

Menimbang, bahwa kesepakatan berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah diperjanjikan oleh Pembanding dan Terbanding dalam proses mediasi pada tanggal 6 Juni 2023 adalah termasuk bentuk "*Perjanjian Riil*", dalam hal mana perjanjian tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan kewajiban penyerahan objek perjanjian itu atau bendanya, sehingga meskipun Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantumkan hasil mediasi tersebut dalam Akta Perdamaian (*Non Litigasi*), bagi Pembanding dan Terbanding tetap terikat untuk mentaatinya, sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai Pembanding, maka secara hukum *acsesoir* terikat hasil kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding dalam proses Mediasi pada tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum; "*Bahwa bila terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dalam hal nafkah iddah dan mut'ah dengan syarat-syarat sebagai berikut*" berdasarkan bunyi Pasal 1 dan Pasal 2 hasil kesepakatan Mediasi antara Pembanding dengan Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain bahwa karena kesepakatan dalam proses mediasi antara Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan dalam bentuk "*Perjanjian Riil*", meskipun tanpa Akta Perdamaian namun dapat dikategorikan kesepakatan tersebut adalah melalui proses *litigasi*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Terbanding terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut





*ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Terbanding wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 144/Pdt.G/2023/PA. Pw, tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 145 ayat (4) R.Bg, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 144/Pdt.G/2023/PA. Pw, tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*:

#### **Mengadili Sendiri :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kdi




3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil Kesepakatan Perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 6 Juni 2023, yakni:
  - 3.1. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000.00,-(tiga juta rupiah).
  - 3.2. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu berupa:
  - 4.1. Nafkah *Iddah* kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000.00,-(tiga juta rupiah).
  - 4.2. *Mut'ah* berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Suryadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.** dan **Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Sudirman Salima**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.




Hakim Anggota

Ketua Majelis



Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.



Drs. Suryadi, S.H., M.H.



Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti



Drs. Sudirman Salima.

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kdi  
Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)